

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengatur segala kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Salah satu contohnya masalah perkawinan. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia



secara hukum jika sudah di daftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap dan tidak di daftarkan di KUA maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Dalam Agama Islam jika seseorang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan bisa melangsungkan pernikahan sebab ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.

Adapun pernikahan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah adat istiadat dimana biasanya sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Undang-undang biasanya melakukan akad nikah sirri, yaitu dengan cara hanya melewati penghulu saja yaitu Kyai. Pernikahan tersebut diperbolehkan oleh Kepala Desa dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 bulan jika melewati lebih dari 3 bulan maka dari Kepala Desa tersebut memberikan sanksi berupa denda Rp 1,500,000 atau berupa pasir 1 truk dimana pasir tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa seperti jalan atau kepentingan lainnya. Denda tersebut merupakan efek jera dari masyarakat yang melakukan nikah sirri dengan tujuan supaya tidak sering terjadi perceraian.

Nikah sirri di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yaitu dengan beranggapan bahwa pernikahan yang lebih utama yaitu kepada Kyai yang lebih mengetahui seluk-beluk pengetahuan Agama Islam yang sangat mendalam, selain itu pernikahan

yang dilakukan di Kyai biasanya masyarakat yang melakukan pernikahan mengundang masyarakat yang lain untuk selamatan seperti, pembacaan yasin, menghafalkan Al-Qur'an supaya pernikahan tersebut menjadi langgeng, menjadi keluarga yang *sakīnah mawāḍah, warahmah* sedangkan pernikahan untuk resminya secara tambahan yaitu dilakukan di KUA atau di depan pegawai pencatat nikah.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah merupakan perkawinan yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perkawinan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan istri serta penghulu dimana biasanya penghulu yang menikahkan adalah Kyai. Meskipun telah diatur dalam hukum perundang-undangan, perkawinan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena ketika melakukan proses pernikahan melewati Kyai yaitu bukan Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Ragang rata-rata menganggap bahwa pernikahan cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-



















- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
  - a. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
  - b. Anwar Harjono, *Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
  - c. Alhamdi HSA, *Risalah Amani*, Jakarta, 1989.
  - d. Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 1974.
  - e. Toha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
  - f. Mr Wirjono Prodjodikro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1994.
  - g. H Sulaiman Rasyd, *Fiqih Islam*, Bandung, PT Pustaka Amani, 1998.
  - h. Watjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
  - i. Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty 1982.
  - j. H. Asro Sosroadjo, dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.









